


Sosialisasi Penanggulangan Kenakalan Remaja: Disiplin Berlalu Lintas

Sadat N S Sidabutar¹, Annisa Zulfa Safira²

^{1,2}Universitas Balikpapan, Kota Balikpapan, Indonesia, email: annisaazsafira@gmail.com



Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel</p> <p>Diterima : 19 September 2023</p> <p>Revisi : 26 Oktober 2023</p> <p>Dipublikasikan : 15 Juli 2024</p> <p>Kata kunci:</p> <p>Kenakalan Remaja</p> <p>Disiplin</p> <p>Lalu Lintas</p>	<p>Salah satu permasalahan lalu lintas adalah kenakalan remaja yang sering ditimbulkan misalnya, tidak memiliki SIM, penggunaan Knalpot Brong, kebut-kebutan dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas berdampak negatif secara langsung kepada sektor Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Metode yang digunakan kepada siswa/i kelas XI di SMA Negeri 3 Sepaku terhadap penanggulangan kenakalan remaja dalam disiplin berlalu lintas adalah metode sosialisasi, ceramah, diskusi. Keberhasilan sosialisasi ini dengan adanya antusiasme dari siswa untuk lebih mengetahui dan memahami dari aspek hukum pidana khususnya pelanggaran lalu lintas oleh remaja.</p>
<p>Keywords:</p> <p>Juvenile Delinquency</p> <p>Discipline</p> <p>Traffic</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Socialization of Juvenile Delinquency Prevention: Traffic Discipline</p> <p>One of the traffic problems is juvenile delinquency which is often caused by, for example, not having a driver's license, using the noisy motorbike exhaust, speeding on the road and so on. Traffic violations have a direct negative impact on the Security, Safety, Order and Smoothness of Traffic and Road Transportation sectors. This is a problem faced by society which is now increasingly widespread. The method used for the 2nd grade at Senior High School 3 Sepaku to overcome juvenile delinquency in traffic discipline are the methods of socialization, lectures and discussions. The success of this socialization was due to the enthusiasm of students to know and understand aspects of criminal law, especially traffic violations by teenagers.</p>

Pendahuluan

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Pengaturan mengenai anak remaja diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian diatur pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenakalan remaja sendiri adalah perbuatan anak remaja (usia belasan) yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri dan masyarakat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali



didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri.

Menurut Jensen (dalam Sarwono, 2011) kenakalan remaja dibagi kedalam empat bentuk, diantaranya:

1. Perilaku yang menimbulkan korban fisik pada orang lain. Seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
2. Perilaku yang menimbulkan korban materi seperti: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Perilaku sosial yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, mabuk-mabukan. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.
4. Perilaku yang melawan status. Seperti: melanggar status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Salah satu permasalahan lalu lintas adalah kenakalan remaja yang sering ditimbulkan misalnya, tidak memiliki sim, penggunaan Knalpot Brong, kebut-kebutan dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas berdampak negatif secara langsung kepada sektor Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas dapat disimpulkan menjadi dua faktor utama yaitu:

- a. Faktor internal yaitu, kesadaran hukum, harapan, dan kecerdasan dan emosi dari seorang pelanggar lalu lintas.
- b. Faktor eksternal, diantaranya adalah peranan Polisi Lalu Lintas, konsekuensi hukuman yang jelas, kondisi tertentu yang ingin dicapai dan hubungan sosial yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu kiranya diadakan kegiatan sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja khususnya pada siswa/i Sekolah Menengah Atas untuk menghimbau serta memberi edukasi mengenai macam-macam kenakalan remaja yang mungkin terjadi serta cara mengatasinya.

Metode

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahap melakukan permohonan izin serta pemberitahuan kegiatan kepada pihak SMA Negeri 3 Sepaku melalui kunjungan serta pemberian surat kepada pihak kesiswaan sekolah.

Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode sosialisasi. Materi yang diberikan selama kegiatan sosialisasi ini berupa pengertian serta dasar hukum, pengetahuan dasar sebelum berlalu-lintas dan dasar hukum dalam berlalu lintas. Pada kegiatan ini, peserta diharapkan mampu untuk memahami bagaimana pengetahuan dasar sebelum berkendara demi keselamatan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di SMA Negeri 3 Sepaku pada hari Sabtu, 27 Juli 2023 pukul 13.00-15.00 WITA yang dihadiri oleh siswa/i Kelas XI yang berjumlah 70 orang. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan Proyektor dan *White Screen* di Aula Sekolah.

Tahap kegiatan tersebut meliputi: Tim melakukan koordinasi dengan mitra yaitu Pihak Kesiswaan SMA Negeri 3 Sepaku untuk kesediaan bekerjasama dalam program pengabdian masyarakat. Tim menyusun jadwal dan melakukan pembagian tugas pada saat tahap pra-pelaksanaan.

Persiapan dilakukan antara tim sosialisasi dengan pihak sekolah, terutama satu hari sebelum pelaksanaan. Persiapan tempat sosialisasi dan media seperti laptop, LCD proyektor dan alat peraga dilakukan saat hari dilaksakannya sosialisasi. Kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari pendaftaran peserta, pembukaan, menjelaskan tujuan kegiatan, penjelasan materi tentang penanggulangan kenakalan remaja dimulai dari pengertian serta dasar hukum, pengetahuan dasar sebelum berlalu-lintas, dasar hukum yang mengatur serta sanksi terhadap pelanggaran dalam berlalu lintas, sesi review ulang materi oleh peserta dengan hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan sangat aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya

perubahan sikap peserta sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi.

Simpulan

Hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berupa sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Para siswa/i sangat terlihat antusias dalam mengikuti materi-materi yang disampaikan. Selain itu terdapat sesi *ice breaking* disela penyampaian materi agar peserta sosialisasi tidak merasa jenuh. Kegiatan sosialisasi kenakalan remaja dalam berdisiplin berlalu lintas memberikan pemahaman kepada siswa peserta yang ditandai dengan aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyampaian materi maupun dalam diskusi Tanya jawab. Keberhasilan sosialisasi ini dengan adanya antusiasme dari siswa untuk lebih mengetahui dan memahami dari aspek hukum pidana khususnya pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Pihak sekolah juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya sosialisasi dengan topik permasalahan lainnya yang berhubungan dengan anak remaja, sehingga siswa-siswi dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka sebagai masyarakat.

Referensi

- Ibnu Supriyadi, "Sosialisasi Kenakalan Remaja Milenial", *MAJALAH ILMIAH PELITA ILMU*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Rosy Isranggi Desvitha "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Dengan Kenakalan Remaja Yang Putus Sekolah Di Pekanbaru" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Hadion Wijoyo, Haudi, Aris Ariyanto, Denok Sunarsi, Mada Faisal Akbar, "Pelatihan Pembuatan Konten Digital Marketing Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa", *IKRAITH-ABDIMAS*, Volume 3 Nomor 3, 2020.
- Lutfia Uli Na'mah, Nuri Zakiyyah, Ery Wahidatul Khasanah, Hermawan, Agung Setiawan, "Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Tentang Kenakalan Remaja", *URECOL: University Research Colloquium*, 8th 2018.
- Anindi Sukmawati, "Pembinaan Karakter Disiplin Berkendara Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Budaya Disiplin", *MELIOR: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, 2022.
- Adya Aghstya, Septiana Widi Astuti, Natriya Faisal Rachman, Wahyu Tamtomo Adi, "Sosialisasi di Perlintasan Sebidang sebagai Upaya Meningkatkan Disiplin Pengguna Jalan", *MADIUN SPOOR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1, 2021.
- Abdi Irawan, Emma Yuniarramah, Hemy Heryati Anward, "Gambaran Kenakalan Berlalu Lintas pada Remaja dan Faktor-faktor Penyebab", *JURNAL ECOPSY*, Volume 2 Nomor 3, 2015.
- Yuni Astutik, "Undang-Undang yang Mengatur Masalah Kenakalan Remaja", *KapanLagi.com*, 2014. <https://teen.kapanlagi.com/girls/pubertas/undang-undang-yang-mengatur-masalah-kenakalan-remaja-efbfa5.html> terakhir diakses pada 19 September 2023
- Keluargaku, "Kenakalan Remaja di Mata Hukum", *Lentera Keluarga: Informasi dan Inspirasi Keluarga*, 2018. <https://lenterakeluarga.com/kenakalan-remaja-di-mata-hukum> terakhir diakses pada 19 September 2023
- Esti Aryani, Triwanto, "Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Penangannya", *EMPOWERMENT: Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkualitas*, Volume 4 Nomor 3, 2021.